

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**2018**



**DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi good governance terhadap publik dan para *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang telah diwujudkan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan dalam mendukung kinerja Badan POM selama tahun 2018.

Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi dan misi Badan POM, laporan ini menyajikan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, serta produktifitas unit kerja. Direktorat Registrasi Pangan Olahan selalu berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan dalam rangka mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan penyusunan program di tahun berikutnya. Dengan demikian, upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi dapat tercapai.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan tahun 2018 ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta memberikan kontribusi dalam rangka evaluasi peningkatan kualitas kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.



**Anisyah, S.Si., Apt., MP.**

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>IV</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>V</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
I.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	8
A. LATAR BELAKANG .....	8
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	9
C. TUGAS DAN FUNGSI .....	10
I.2 STRUKTUR ORGANISASI .....	14
<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>14</b>
II.1 RENCANA STRATEGIS.....	14
II.2 TUJUAN STRATEGIS .....	15
II.3 SASARAN STRATEGIS .....	16
II.4 PROGRAM.....	24
II.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	24
II.6 PERJANJIAN KINERJA.....	26
II.7 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA .....	27
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>29</b>
III.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA .....	29
III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA .....	32
III.3 REALISASI ANGGARAN .....	47
III.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA .....	49
III.5 TINDAKAN KOREKTIF.....	52
III.6 MONITORING DAN EVALUASI .....	53
III.7 POTENSI.....	55
<b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
IV.1 KESIMPULAN.....	55
IV.2 SARAN .....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Diagram Analisa Permasalahan Pokok dan Isu – Isu Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan.....	10
Gambar 2. Fungsi Direktorat Registrasi Pangan Olahan .....	11
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan .....	12
Gambar 4. Distribusi Pegawai berdasarkan masa kerja (dalam satuan Tahun).....	13
Gambar 5. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	15
Gambar 6. Peta Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	16
Gambar 7. Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan .....	17
Gambar 8. Peta Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan.....	18
Gambar 9. Trend Permohonan dan Keputusan Registrasi Pangan Olahan 2013 - 2017 .....	21
Gambar 10. Diagram Perbandingan Jumlah Permohonan dan Keputusan Tepat Waktu Direktorat Registrasi Pangan Olahan.....	30
Gambar 11. Profil Jumlah Nomor Izin Edar Pangan Olahan Tahun 2018 .....	30
Gambar 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2015 - 2019.....	34
Gambar 13. Grafik Tren Jumlah Permohonan dan Persetujuan Penilaian Pangan Olahan tahun 2013 - 2017 .....	37
Gambar 14. Trend Jumlah Izin Edar yang diterbitkan periode 2014 - 2018 .....	37
Gambar 15. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2015 - 2018 .....	38
Gambar 16. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2015 - 2018.....	39
Gambar 17. Gap Indeks Harapan dan Indeks Kepuasan Tahun 2018 .....	39
Gambar 18. Rasio Ketepatan Waktu Pelayanan Publik Tahun 2018 .....	42
Gambar 19. Rekapitulasi jenis pengaduan/keluhan/masukan yang diterima Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018 .....	43

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan .....	V
Tabel 2. Rekapitulasi SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan Berdasarkan Jabatan yang diampu .....	13
Tabel 3. Perubahan Indikator Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan 2015 - 2019.....	19
Tabel 4. Jumlah Keputusan Penilaian Pendaftaran Pangan Olahan tahun 2016 .....	20
Tabel 5. Review perubahan indikator kinerja berdasarkan OTK Lama .....	20
Tabel 6. Review perubahan indikator kinerja untuk masa transisi.....	21
Tabel 7. Perubahan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan.....	22
Tabel 8. Perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama Direktorat Registrasi Pangan Olahan .....	24
Tabel 9. Rincian Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018 .....	26
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018.....	29
Tabel 11. Realisasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tahun 2018 .....	30
Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018 sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Baru.....	31
Tabel 13. Perbandingan Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dengan tahun 2018.....	33
Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Tahun 2019 Direktorat Registrasi Pangan Olahan.....	35
Tabel 15. Perbedaan Variabel Definisi Operasional Direktorat Registrasi Pangan Olahan tahun 2015- 2018 .....	36
Tabel 16. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran 2018.....	48
Tabel 17. Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2018.....	50

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sebagai salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan memiliki tugas pengawasan *pre-market* pangan olahan. Pengawasan *pre-market* dilakukan dengan menilai keamanan, mutu dan gizi serta pemberian persetujuan izin edar pangan olahan sebagai tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan.

Pada tahun 2018, sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi BPOM serta mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA) melalui perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan menetapkan kembali Rencana Strategis tahun 2015 – 2019. Berdasarkan review Renstra pada tahun 2018 ini, dilakukan perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang semula hanya 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama menjadi 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama. Setiap Indikator dilengkapi dengan target kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan.

Data capaian kinerja, realisasi dan efisiensi kegiatan penilaian pangan olahan tahun 2018 dalam rangka mencapai sasaran strategis tergambar dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Target	Realisasi	Output (%)	Kriteria	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi (0/1)	Kategori
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	82.9	97.53	Cukup	0.98	-0.02	Tidak Efisien
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78	83.03	106.51	Memuaskan	1.07	0.07	Efisien

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Target	Realisasi	Output (%)	Kriteria	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi (0/1)	Kategori
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	75	98.56	131.41	Tidak Dapat Disimpulkan	1.31	0.31	<b>Efisien</b>
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6	6	100	Baik	1.00	0.00	<b>Efisien</b>
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0.9	0.98	108.89	Memuaskan	1.09	0.09	<b>Efisien</b>
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Baik	1.01	0.01	<b>Efisien</b>
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Tingkat efektivitas pendampingan	85	98.96	116.42	Memuaskan	1.16	0.16	<b>Efisien</b>
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	78	74.85	95.96	Cukup	0.96	-0.04	<b>Tidak Efisien</b>

Total realisasi anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.594.744.529,- atau sebesar 99.64%. Dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.34.255.471,- atau sebesar 0.36%.

Indikator Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja paling besar adalah Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan, dimana pada Indikator ini terdiri dari beberapa kegiatan yakni Bimbingan Teknis *e-Registration* dan Pelayanan Prima Pendaftaran Pangan

Olahan; Komunikasi, Informasi dan Edukasi Registrasi Pangan Olahan; dan Digital Marketing Registrasi Pangan Olahan.

Beberapa Kegiatan lain yang mendukung capaian indikator antara lain Intensifikasi Penilaian Berkas Pendaftaran Pangan Olahan, *Coaching Clinic* Pendaftaran Pangan Olahan, *Inhouse Training* Penilaian Pangan Olahan di Pusat, Survey Kepuasan Pelanggan, serta Perkuatan sistem penilaian keamanan pangan yang berbasis elektronik.

# **PENDAHULUAN**

## **I.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **A. LATAR BELAKANG**

Badan Pengawas Obat dan Makanan berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015. Pada tahun 2018, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk memperkuat peran dan fungsi, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan beberapa inisiatif berupa penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi maupun penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas unit, lintas instansi/lembaga, maupun hubungan dengan para pemangku kepentingan utama. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Badan Pengawas Obat dan Makanan membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi periode 2015-2019. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah:

- a. Perubahan nomenklatur jabatan pada struktur organisasi yang disesuaikan dengan fungsi pokok dan perkembangan teknologi.
- b. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka pendaftaran pangan olahan
- c. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan BPOM untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola pembuatan keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berubah nomenklatur dan struktur menjadi Direktorat Registrasi Pangan Olahan.


Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagai unit yang melakukan pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*premarket*) bertugas melakukan penilaian terhadap pendaftaran pangan olahan yang meliputi penilaian keamanan, mutu, gizi dan label pangan. Selain fungsi pengawasan *premarket*, Direktorat Registrasi Pangan Olahan juga memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik kepada produsen, importir, distributor pangan selaku pengguna layanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan *pre market* pangan olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada dasarnya LAKIP ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan selama tahun 2018. Capaian kinerja (*Performance Results*) 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Pada Gambar 1 diuraikan diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagai berikut:




**Gambar 1. Diagram Analisa Permasalahan Pokok dan Isu – Isu Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 5 Desember 2017, Direktorat Registrasi Pangan Olahan mempunyai tugas pokok :

*“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan”*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



**Gambar 2. Fungsi Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

## **I.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan ditunjukkan pada Gambar 3.




**Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

Untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Registrasi Pangan Olahan, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pangan olahan sebelum beredar sampai tahun 2018 adalah sejumlah 97 orang dengan rincian seperti yang disampaikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rekapitulasi SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan Berdasarkan Jabatan yang diampu**

No	Jabatan	Tahun 2018
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	7
4	PFM Muda	22
5	PFM Pertama	21
6	Pranata Komputer Pertama	1
7	Pranata Komputer Terampil	1
8	Fungsional Umum	5
9	Pramubakti	36
<b>Total</b>		<b>97</b>

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa Direktorat Registrasi Pangan Olahan terdiri dari 61 orang ASN dan 36 Tenaga Pramubakti. Gambar 4 menunjukkan distribusi pegawai ASN berdasarkan masa kerja masing – masing.




**Gambar 4. Distribusi Pegawai berdasarkan masa kerja (dalam satuan Tahun)**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## **II.1 RENCANA STRATEGIS**

**D**irektorat Registrasi Pangan Olahan sebagai unit kerja eselon II pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki, sarana dan prasarana yang ada serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra tersebut telah mempertimbangkan faktor lingkungan strategis yang sangat dinamis, serta melakukan identifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*) melalui analisa (SWOT) yang dihadapi selama lima tahun sebelumnya dan yang akan terjadi kedepannya.

Sebagai unit yang melakukan pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*pre-market*), Direktorat Registrasi Pangan Olahan memiliki tanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Di sisi lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan Direktorat Registrasi Pangan Olahan memiliki peran yang strategis dalam menciptakan pasar yang berdaya saing tinggi untuk industri pangan. Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah menetapkan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 - 2019.



Gambar 5. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan

## II.2 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Organisasi dirumuskan sebagai bentuk yang lebih terarah dan bersifat operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Tujuan Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan :


1. Meningkatnya jaminan produk Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

- Meningkatnya daya saing Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar.

## II.3 SASARAN STRATEGIS


Direktorat Registrasi Pangan Olahan menetapkan sasaran strategis, mengacu kepada sasaran strategis Deputy Bidang Pengawasan Pengawasan Pangan Olahan yang diturunkan dari sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM, dan dituangkan dalam peta strategi sebagai berikut:




Gambar 6. Peta Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peta Strategis BPOM tersebut kemudian diturunkan ke peta strategi level I Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :



**Gambar 7. Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Berdasarkan peta strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tersebut kemudian diturunkan ke masing – masing Eselon II. Sebagai salah satu unit Eselon II di bawah Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Gambar 8 merupakan peta strategis yang diturunkan dari Deputy III untuk Direktorat Registrasi Pangan Olahan.



**Gambar 8. Peta Strategis Dirkektorat Registrasi Pangan Olahan**

Direktorat Registrasi Pangan Olahan menetapkan program yang mengacu pada Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi dimana kinerjanya diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pengawasan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya, Direktorat Registrasi Pangan Olahan melaksanakan kegiatan berupa Registrasi Pangan Olahan dengan Sasaran Strategis yaitu **Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan** dimana kinerjanya diukur dengan menggunakan indikator **Persentase Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu**.

Sepanjang periode 2015 – 2019, Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah mengalami beberapa kali perubahan indikator kinerja yang didasarkan pada hasil kajian dan telaah.

Berikut adalah perubahan indikator kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan 2015 - 2019.

**Tabel 3. Perubahan Indikator Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan 2015 - 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan	85 %	86 %	-	-	-
	Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan Tepat Waktu			80 %	-	-
	Persentase Keputusan Registrasi pangan olahan yang diselesaikan Tepat Waktu	-	-	-	85%	87%

Memperhatikan tren permohonan penilaian pangan olahan tahun 2013 - 2016 yang meningkat cukup besar dari tahun ke tahun dan dibarengi dengan peningkatan capaian maka dilakukan reviu kembali IKU Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, penentuan keputusan penilaian pangan olahan mencakup persetujuan, penolakan dan permintaan tambahan data. Selain itu, dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Bappenas di mana unsur pemenuhan timeline agar dimasukkan dalam indikator kinerja guna memberikan jaminan penemenuhan waktu pada pelanggan maka ditetapkan Indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada tahun 2017 adalah **“Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu”** dengan target sebesar **80%**.

**Tabel 4. Jumlah Keputusan Penilaian Pendaftaran Pangan Olahan tahun 2016**

Jumlah	Keputusan				
	Persetujuan	Tambahan Data	Penolakan	Total	Asumsi
Jumlah Keputusan	27.251	79.312	54.483	79.312	70.000

Tabel 4 diatas digunakan sebagai baseline untuk penetapan Kinerja Tahun 2017 - 2019 dengan pendekatan:

Indikator Kinerja Utama	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu
Target tahun 2017	80%
Jumlah KeputusanTepat Waktu	$80\% \times 70.000 = 56.000$ keputusan per tahun


Dengan demikian, dilakukan revisi IKU yang ditetapkan per tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 5. Review perubahan indikator kinerja berdasarkan OTK Lama**

Indikator	2017	2018	2019
Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan <b>tepat waktu</b>	80%	81%	82%

Sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan melakukan kembali Reviu Indikator Kinerja yang menyesuaikan dengan **struktur organisasi dan tata kelola yang baru**. Mengkaji indikator kinerja sebelumnya dimana Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu masih berorientasi pada proses kegiatan sehingga kurang dapat memperlihatkan keberhasilan pencapaian hasil yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, mempertimbangkan hubungan yang tepat antara sasaran strategis, harapan

stakeholder dan indikator maka perhitungan Keputusan didasarkan pada **Persetujuan** yang dihasilkan meliputi persetujuan ijin edar (**pendaftaran baru, ulang dan perubahan data**) dalam rangka registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu baik melalui pelayanan manual maupun elektronik yang diterbitkan maupun **Penolakan** selama kurun waktu 1 (satu) tahun.



**Gambar 9. Trend Permohonan dan Keputusan Registrasi Pangan Olahan 2013 - 2017**

Gambar 9 diatas digunakan sebagai baseline untuk penetapan Kinerja Tahun 2017 – 2019 dengan pendekatan:

Indikator Kinerja Utama	: Persentase keputusan Registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu
Target 2018	: 85%
Asumsi jumlah Keputusan per tahun 2018	: 43.000 keputusan per tahun
Asumsi jumlah Keputusan tepat waktu per tahun 2018	: 43.000 keputusan x 85% = 36.500 keputusan

Adapun revisi IKU yang ditetapkan per tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 6. Review perubahan indikator kinerja untuk masa transisi**

Indikator	2017	2018	2019

Persentase Keputusan Registrasi pangan olahan yang diselesaikan <b>tepat waktu</b>	80%	85%	87%
--	-----	-----	-----

Sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi BPOM serta mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA) melalui perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan menetapkan kembali sasaran strategis dan indikator kinerja utama menjadi 8 (delapan) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan Indikator Kinerja didasarkan pada peta strategis yang telah disusun sebelumnya menggunakan metode *Balance Score Card* (BSC).

Perubahan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan tergambar dalam Tabel 7.

**Tabel 7. Perubahan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA					KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatkan jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat  2. Meningkatkan daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan	Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	85	86	-	-	-	Revisi Rencana Strategis 2017 - 2019
		Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	80	-	-	
	Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	-	-	85	87	Revisi Rencana Strategis OTK baru 2018 - 2019
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	-	-	-	78	79		

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA					KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
makanan sebelum beredar	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	-	-	-	75	76	
	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	-	-	-	6	6	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	-	-	-	0.9	0.9	
	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	
	Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	-	-	-	85	87	
	Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	-	-	-	78	81	

Indikator ini ditetapkan dengan memperhatikan kriteria **SMART** (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time Bound*) di mana timeline keputusan yang dihasilkan menunjukkan janji kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan dalam pemberian keputusan registrasi pangan olahan.

## II.4 PROGRAM

Direktorat Registrasi Pangan Olahan dalam menetapkan kegiatan mengacu pada program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu: **Program Pengawasan Obat dan Makanan** dengan kegiatan **Registrasi Pangan Olahan**.

## II.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Registrasi Pangan Olahan tahun 2018 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun. Pada tahun 2018 Direktorat Registrasi Pangan Olahan melaksanakan kegiatan registrasi pangan olahan dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan dengan indikator kinerja utama adalah Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu sebesar 81%. Namun dikarenakan adanya perubahan SOTK baru, rencana kinerja tahunan Direktorat Registrasi Pangan Olahan juga mengalami perubahan, berikut rincian perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama Direktorat Registrasi Pangan Olahan disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 8. Perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	81	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI
-	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	-	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	-	78
-	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	-	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	-	75
-	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	-	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	-	6
-	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	-	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	-	0.9
-	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	-	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	-	100
-	Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	-	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	-	85
-	Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	-	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	-	78

Formulir rencana kinerja tahunan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

## II.6 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumberdaya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran kegiatan Direktorat Registrasi Pangan Olahan yaitu Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan.

Pada tahun 2018, dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kelola, maka Perjanjian Kinerja dibuat dengan menyesuaikan perubahan tersebut, dimana terdapat 3 (tiga) Perjanjian Kinerja dengan periode pengesahan pada:

- a. Januari untuk Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 9.009.000.000,-
- b. Februari untuk masa perubahan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menjadi Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan anggaran sebesar Rp. 9.009.000.000,-
- c. Agustus untuk Struktur Organisasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

**Tabel 9. Rincian Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018**

KEGIATAN	ANGGARAN
Penilaian Pangan Olahan	Rp. 4.129.658.000,-
Registrasi Pangan Olahan	Rp. 5.499.342.000,-
Total	<b>Rp. 9.629.000.000,-</b>

Pada bulan Juli 2018, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menerbitkan DIPA OTK baru Badan POM RI, sehingga anggaran pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan menjadi Rp. 9.629.000.000,-.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagaimana disebutkan terlampir pada **Lampiran 3**.

Monitoring pelaksanaan indikator kinerja dan realisasi anggaran dilaporkan setiap triwulan melalui sistem *e-monev* di mana rencana aksi dan realisasinya dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

## II.7 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap

### Rumus Persentase Capaian Kinerja

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

indikator dari setiap sasaran strategis sesuai defnisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis ( $\chi$ ) yang digunakan adalah:

KRITERIA	CAPAIAN TARGET INDIKATOR
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100 %
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

Dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kelola di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, pada tahun 2018 terdapat perubahan pengukuran kinerja dengan tahun sebelumnya. Pengukuran realisasi capaian kinerja registrasi pangan olahan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah keputusan registrasi pangan

olahan yang diselesaikan dengan jumlah permohonan pendaftaran pangan olahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Keputusan registrasi yang dimaksud berupa persetujuan (baru, ulang dan variasi) dan penolakan pendaftaran pangan olahan. Sedangkan permohonan adalah semua permohonan baru, ulang, dan variasi yang masuk pada tahun berjalan serta permohonan yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya (*carry over*).

# AKUNTABILITAS

## KINERJA

### BAB III

#### III.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tahun 2018 adalah “**Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu**” dengan target sebesar **85%**. Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dengan realisasinya. Data capaian sasaran penilaian pangan olahan dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018**


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan <b>tepat waktu</b>	85%	82,90%	97,53%	Cukup

Realisasi kinerja berdasarkan keputusan yang diterbitkan dan keputusan memenuhi timeline (tepat waktu) tahun 2018 Direktorat Registrasi Pangan Olahan disajikan pada Tabel 11 dan [Lampiran 4 dan 5](#).


Tabel 11. Realisasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan	Permohonan	Keputusan			Keputusan Tepat Waktu		
			Persetujuan	Penolakan	Total	Persetujuan	Penolakan	Total
1	Pelayanan Manual	1.488	1.599	7	1.606	1.542	7	1.549
2	Pelayanan Elektronik	52.101	43.204	747	43.951	42.128	747	42.875
<b>Jumlah</b>		53.589	44.803	754	45.557	43.670	754	44.424
<b>Realisasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan</b>								82,90%
<b>Capaian Kinerja Registrasi Pangan Olahan</b>								97,53%

Berdasarkan data Tabel 11 di atas, pada tahun 2018 diperoleh profil permohonan dan keputusan tepat waktu sebagai berikut



Gambar 10. Diagram Perbandingan Jumlah Permohonan dan Keputusan Tepat Waktu Direktorat Registrasi Pangan Olahan



Gambar 11. Profil Jumlah Nomor Izin Edar Pangan Olahan Tahun 2018

Selain Nomor Izin Edar, keputusan registrasi yang dihasilkan termasuk penolakan pendaftaran pangan. Penolakan keputusan diterbitkan apabila produk yang didaftarkan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Selama tahun 2018, penolakan yang dihasilkan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebanyak 754 keputusan penolakan.

Realisasi capaian kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan dihitung berdasarkan jumlah keputusan yang terbitkan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk dengan realisasi sebesar **82,90%**. Sedangkan, berdasarkan perhitungan tingkat capaian indikator kinerja utama maka capaian kinerja registrasi pangan olahan yang berhasil dicapai sebesar **97,53%**. Berdasarkan nilai tersebut, secara umum dikatakan bahwa sasaran strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan termasuk dalam kriteria **Cukup**.

Sesuai dengan pembahasan Bab II dimana terdapat perubahan struktur organisasi di BPOM yang menyebabkan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama di masing-masing Unit termasuk Direktorat Registrasi Pangan Olahan maka, untuk tahun 2018 terdapat perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, dan Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai Tabel 12 sebagai berikut:

**Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018 sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Baru**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	82.90	97.53
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78	83.08	106.51
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan,	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya	75	98.56	131.41

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.			
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6	6	100
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0.90	0.98	108,89
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100	100
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Tingkat efektivitas pendampingan	85	98.96	116.42
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	78	74.85	95,96

### III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA


Sesuai dengan Definisi Operasional Direktorat Registrasi Pangan Olahan, penentuan keputusan registrasi pangan olahan sebagai Indikator Kinerja Utama tahun 2018 mencakup persetujuan (termasuk baru, ulang, dan variasi) dan penolakan. Selain itu, dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Bappenas di mana unsur pemenuhan *timeline* agar dimasukkan dalam indikator kinerja guna memberikan jaminan penemenuhan waktu pada pelanggan maka ditetapkan Indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tahun 2018 adalah **“Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu”** dengan target sebesar **85%**.

Perhitungan realisasi kinerja diukur dengan membandingkan keputusan tepat waktu yang dihasilkan terhadap permohonan yang masuk selama tahun 2018. Perbandingan indikator, realisasi dan capaian kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan disajikan pada Tabel 13.

**Tabel 13. Perbandingan Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dengan tahun 2018**

Sasaran	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				Capaian (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
<b>Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan</b>	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	85	86	-	-	-	99,82	98,23	-	-	117,44	114,22	-	-
	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	80	-	-	-	-	97,16	-	-	-	121,45	-
	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	85	87	-	-	-	82,90	-	-	-	97,53

Mengacu pada RPJM tahun 2015 – 2019, maka perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan disajikan pada **Gambar 7**.



**Gambar 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2015 - 2019**

Berdasarkan Revisi Renstra 2015 – 2019 yang dilakukan pada tahun 2018 guna menyesuaikan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola di Direktorat Registrasi Pangan Olahan terdapat perubahan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Perbandingan realiasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Revisi Renstra 2015 – 2019 ditampilkan pada Tabel 14 sebagai berikut.

**Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Tahun 2019  
Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2018			2019
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	82.90	97.53	87
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78	83.08	106.51	79
2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	75	98.56	131.41	76
	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6	6	100	6
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0.90	0.98	108.89	0.90
	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
	Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Tingkat efektivitas pendampingan	85	98.96	116.42	87
	Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	78	74.85	95.96	81


## 1. Persentase Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu

Pada tahun 2018 nilai realisasi kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan diperoleh sebesar **82,90%** dan capaian kinerja sebesar **97,53%**. Sesuai dengan data yang disajikan pada **Tabel 7** dan **Gambar 7** diatas, terjadi penurunan realisasi maupun capaian di tahun 2018 dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Hal ini dipengaruhi perubahan struktur organisasi dan tata kelola di Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Adanya perubahan struktur organisasi menyebabkan perubahan Definisi Operasional untuk perhitungan indikator kinerja utama. Dimana pada tahun 2015 - 2017 proses tambahan data disertakan sebagai salah satu variable perhitungan indikator berdasarkan Definisi Operasional, namun pada tahun 2018 variabel proses tambahan data sudah tidak digunakan dalam perhitungan capaian indikator kinerja. Perbedaan variable perhitungan disajikan pada Tabel 15.

**Tabel 15. Perbedaan Variabel Definisi Operasional Direktorat Registrasi Pangan Olahan tahun 2015- 2018**


KETERANGAN	2015 - 2017	2018
<b>PERMOHONAN</b>	Baru, Ulang, Variasi, Pemenuhan tambahan data, dan Permohonan yang belum selesai ditahun sebelumnya	Baru, Ulang, Variasi, dan Permohonan yang belum selesai ditahun sebelumnya
<b>KEPUTUSAN</b>	Persetujuan Baru, Ulang, Variasi, dan Permintaan tambahan data	Persetujuan Baru, Ulang, Variasi

Meskipun persentase capaian tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun selama periode tahun 2014 – 2018 terus terjadi peningkatan baik jumlah permohonan yang masuk maupun keputusan yang dihasilkan. Trend permohonan dan keputusan (tanpa memperhitungkan proses tambahan data) disajikan pada Gambar 13.



**Gambar 13. Grafik Tren Jumlah Permohonan dan Persetujuan Penilaian Pangan Olahan tahun 2013 - 2017**

Berdasarkan Gambar 13, terlihat bahwa baik jumlah permohonan yang masuk maupun keputusan yang dihasilkan terus meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan peningkatan keputusan yang dihasilkan, jumlah izin edar yang diterbitkan juga terus mengalami peningkatan selama periode 2014 – 2018 sesuai dengan grafik




**Gambar 14. Trend Jumlah Izin Edar yang diterbitkan periode 2014 - 2018**

Kegiatan yang mendukung indikator ini terdiri dari Pembahasan Penilaian Pendaftaran dan Iklan Pangan Olahan, Intensifikasi Penilaian Berkas Registrasi Pangan Olahan, Pencerahan Tim Penilai Keamanan Pangan, Forum Koordinasi Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan, Pemetaan Kompetensi Penilai

(Evaluasi) Keamanan Pangan, dan Evaluasi Kinerja Kedepujian III pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan.


## 2. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan

Indeks Kepuasan Pelayanan Publik tahun 2018 diperoleh berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Inspektorat 2018 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh nilai IKM sebesar **83,03** dengan kategori Mutu Pelayanan **B (Baik)**. Nilai ini meningkat sebesar 0,79 dibandingkan tahun 2017. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 - 2018 disajikan pada Gambar 15.




**Gambar 15. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2015 - 2018**

Selain survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat, Direktorat Registrasi Pangan Olahan juga melakukan pengukuran kinerja pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Pelanggan melalui pihak ketiga. Trend indeks kepuasan pelanggan dari hasil survei kepuasan pelanggan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan selama periode 2014 hingga 2018 disajikan pada Gambar 16.



**Gambar 16. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2015 - 2018**

Nilai indeks kepuasan pelanggan tahun 2018 mengalami peningkatan 0,43 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 77,20 dengan kriteria Baik. Pengukuran indeks kepuasan pelanggan dilakukan terhadap 9 (Sembilan) dimensi pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



**Gambar 17. Gap Indeks Harapan dan Indeks Kepuasan Tahun 2018**

Aspek kepuasan pelanggan paling tinggi adalah dimensi biaya/tarif layanan, sedangkan aspek kepuasan pelanggan yang perlu ditingkatkan adalah Waktu

Layanan. Tingginya aspek kepuasan biaya dan tarif layanan menunjukkan kebijakan akuntabilitas Direktorat Registrasi Pangan Olahan berhasil. Pemberlakuan tarif PNBP 50% bagi pelaku UMKM dinilai berhasil mendorong minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar dapat memperoleh izin edar. Sedangkan rendahnya nilai kepuasan pada dimensi waktu layanan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah permohonan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah SDM yang tersedia.

Kegiatan yang mendukung indikator ini terdiri dari Survey Kepuasan Pelanggan, Pelatihan/ Pertemuan/ Seminar/ Workshop, Pelatihan Soft Competency Pegawai, Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik, dan Strategi Pelayanan Registrasi Pangan Olahan.

### 3. Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan

<b>Target</b>
• 75%
<b>Realisasi</b>
• 98,56%
<b>Capaian</b>
• 131,42%

Capain indikator ini ditetapkan guna mengetahui peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan registrasi pangan olahan setelah diberikan pendampingan baik melalui kegiatan bimbingan teknis ataupun loket pelayanan publik. Nilai capaian kinerja indikator ini diperoleh dari kegiatan Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis Registrasi Pangan Olahan, *Coaching Clinic* dan Pelayanan publik lain yang dilakukan berupa *Customer Service* dan *Helpdesk e-Registration*. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya berdasarkan variable yang ditentukan untuk masing-masing kegiatan dibandingkan dengan jumlah total pelaku usaha yang menerima pelayanan publik. Berdasarkan nilai capaian yang diperoleh yaitu **131,42%** menandakan capaian **Tidak Dapat Disimpulkan** berdasarkan kategori pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Penyusunan Definisi Operasional dan cara perhitungan dari indikator yang kurang tepat sehingga data realisasi yang diperoleh kurang menggambarkan output yang diharapkan dari indikator ini
- b. penetapan target yang terlalu rendah sehingga perhitungan capaian melebihi kriteria yang telah ditetapkan.

Tingginya realisasi yaitu **98,75%** menunjukkan bahwa Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah melakukan kegiatan dan pelayanan publik secara efektif sehingga pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan registrasi pangan olahan meningkat. Namun, perlu dikaji kembali penetapan target dan perhitungan indikator sehingga output yang dihasilkan sesuai dan capaian maksimal.

Kegiatan yang mendukung indikator ini terdiri dari Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-Registration Pangan Olahan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Registrasi Pangan Olahan, serta Digital Marketing Registrasi Pangan Olahan.

#### **4. Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.**

Sebagai salah satu unit teknis, kebutuhan akan pedoman, standard, kriteria dan prosedur terkait registrasi pangan olahan sangat dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis yang ada. Tahun 2018, Direktorat Registrasi Pangan Olahan menetapkan target 6 (enam) pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan dengan capaian kinerja **100%** untuk indikator ini. Pedoman, standard, kriteria dan prosedur registasi pangan olahan yang diimplementasikan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan selama tahun 2018 adalah:

- a. Pedoman Penilaian Pangan Olahan Frekuensi Ask Question
- b. Master Data Pangan Diet Khusus
- c. Master Data Pangan untuk Keperluan Medis Khusus
- d. Review Kriteria Cemaran Logam pangan berklaim
- e. Review Kriteria Cemaran Logam pangan proses tertentu
- f. Prosedur e-Registration Pangan Olahan dan e-BTP

Kegiatan yang mendukung indikator ini terdiri dari Updating Pedoman Penilaian dan Frequently Asked Question (FAQ) Registrasi Pangan Olahan, Penyempurnaan Master Data Pendaftaran e-Registration, Review Content e-registration Pangan Olahan, dan Monitoring Aplikasi Registrasi Pangan Olahan.

#### 5. Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan


Guna memberikan jaminan pada *stakeholder*, nilai output yang dihasilkan berupa keputusan registrasi pangan olahan baik persetujuan maupun penolakan harus terukur dan akuntabel. Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan membandingkan seluruh keputusan yang diterbitkan dibandingkan dengan keputusan tepat waktu yang diterbitkan selama tahun 2018 sebesar 0,98.



Gambar 18. Rasio Ketepatan Waktu Pelayanan Publik Tahun 2018

#### 6. Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti

Direktorat Registrasi Pangan Olahan merupakan unit pelayan publik yang memberikan pelayanan melalui berbagai portal layanan publik. Dalam pelaksanaannya, prosedur penanganan pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi pangan olahan wajib diterapkan. Selama tahun 2018, capaian yang diperoleh untuk indikator ini adalah **100%** dengan uraian jenis pengaduan/keluhan/masukan yang masuk sesuai Gambar 19.



**Gambar 19. Rekapitulasi jenis pengaduan/keluhan/masukan yang diterima Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018**

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

## 7. Tingkat efektivitas pendampingan

<b>Target</b>
• 85%
<b>Realisasi</b>
• 98,96%
<b>Capaian</b>
• 116,42%

Salah satu tugas Direktorat Registrasi Pangan Olahan dalam uraian tugas dan fungsi organisasi adalah memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan. Pendampingan maupun supervisi yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah dilakukan selama tahun 2018 harus diukur capaiannya guna mengetahui efektivitas dari pendampingan yang telah diberikan. Tingkat efektivitas pendampingan

diukur berdasarkan persentase efektivitas pendampingan yang diberikan pada kegiatan Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis *e-Registration*, *Coaching Clinic*, dan Konsultasi di loket Pelayanan Publik. Realisasi yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2018 sebesar **98,96%** dengan capaian **116,42%**. Kegiatan yang mendukung indikator ini terdiri dari *Coaching Clinic* Registrasi Pangan Olahan dan *Inhouse Training* Penilaian Pangan Olahan di Pusat.

## 8. Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pada tahun 2018, Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh nilai realisasi AKIP sebesar **74,85** dengan capaian sebesar **95,96%** berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat BPOM. Walaupun nilai realisasi yang diperoleh masih dibawah target yang telah ditetapkan, namun Direktorat Registrasi Pangan Olahan menempati peringkat kedua setelah Inspektorat (75,31) di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Meningkatnya jumlah permohonan maupun keputusan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kesadaran *stakeholder* (pelaku usaha) untuk mendaftarkan produknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan semakin tinggi. Hal ini tentunya selaras dengan Sasaran Strategis yang telah disusun yaitu Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan. Namun hal ini juga menjadi tantangan bagi Direktorat Registrasi

Pangan Olahan untuk dapat memberikan peningkatan kompetensi bagi pelaku-pelaku usaha pangan yang baru terutama UMKM pangan untuk mendaftarkan dan memenuhi persyaratan registrasi pangan olahan melalui kegiatan bimbingan teknis dan *coaching clinic* registrasi pangan olahan terutama bagi pelaku usaha di daerah.

Selain 2 (dua) kegiatan di atas, Direktorat Registrasi Pangan Olahan juga berupaya melakukan intervensi sebagai upaya perbaikan kinerja. Langkah – langkah yang dilakukan meliputi kegiatan intensifikasi penilaian, simplifikasi persyaratan dan proses pendaftaran, serta kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan petugas baik evaluator maupun non-evaluator. Upaya untuk meningkatkan nilai kepuasan juga perlu ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik serta peningkatan kapasitas penilaian registrasi pangan olahan berbasis elektronik (*self-assesment*) dan penerapan notifikasi pendaftaran pangan olahan. Integrasi yang baik antara sarana prasarana, sistem, kompetensi dan juga regulasi diharapkan akan meningkatkan nilai kinerja dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan di tahun selanjutnya.

Selama kurun waktu tahun 2018, Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah melakukan beberapa inovasi dan penerapan kebijakan untuk mencapai peningkatan realisasi kinerja. Beberapa inovasi dan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan diantaranya :

### **1. Pendaftaran Berbasis Elektronik**

Pada tahun 2018 Direktorat Registrasi Pangan Olahan melakukan pengembangan sistem, dimana semua jenis pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan didaftarkan melalui pendaftaran elektronik. Inovasi ini dilakukan sebagai langkah penerapan akuntabilitas dan transparansi, serta upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses oleh setiap pelaku usaha.

### **2. Perluasan Notifikasi**

Perluasan Notifikasi tidak hanya diberlakukan untuk pangan risiko rendah, namun untuk daftar ulang, pangan wajib SNI, pangan bersertifikat PMR, single MD anak. Selain itu, Direktorat Registrasi Panga Olahan juga memperpendek

timeline Notifikasi dari 10 hari kerja menjadi 5 hari kerja sebagai upaya percepatan pelayanan publik pada para pendaftar.

### **3. Penerbitan Izin Edar Elektronik**

Pada 1 Maret 2018, Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah memberlakukan proses pengesahan Sertifikat Izin Edar secara elektronik (*Digital Signature*). Sertifikat Izin Edar (*e-Sertifikat*) yang telah terbit dapat langsung diperoleh pelaku usaha tanpa harus datang ke loket pelayanan publik ataupun dikirim via pos.

### **4. Cek Nomor Izin Edar**

Sertifikat Izin Edar Elektronik juga telah dilengkapi dengan 2D Barcode yang wajib dicantumkan dalam label pangan olahan. Pencantuman 2D Barcode secara khusus diatur pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Informasi yang tercantum pada QR Code berisi Nomor Izin Edar dan masa berlakunya. Adanya pencantuman 2D Barcode bertujuan agar masyarakat lebih mudah memastikan legalitas produk pangan olahan dengan gawai melalui aplikasi BPOM Mobile

### **5. Tarif PNBP**

Pada tahun 2018, Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara total memberlakukan pemotongan tarif PNBP 50% pada pelaku usaha UMK sesuai dengan Peraturan BPOM No.9 tahun 2018. Langkah ini ditempuh sebagai wujud nyata keberpihakan pada Usaha Mikro dan Kecil Pangan.

### **6. Live Chat dan Digital Marketing**

Kemudahan layanan konsultasi via *live chat* melalui subsite dan pengembangan **Digital Marketing** untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait Registrasi Pangan Olahan

### **7. Peningkatan SDM**

Upaya peningkatan SDM guna mendukung capaian indikator kinerja terus dilakukan diantaranya Pelatihan Evaluator, Pencerahan tim penilai, *Inhouse training* bagi fasilitator dan evaluator di Balai/Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di daerah, serta pemberian reward kepada SDM berkinerja tinggi melalui *Employee of The Month* (EOM).

#### **8. Pelayanan Prima, Bimtek dan Coaching Clinic untuk pendaftar**

Pelayanan Prima dimaksudkan sebagai pelayanan jemput bola ke daerah dan pendampingan kepada Balai dalam melakukan evaluasi dan penilaian berkas pendaftaran, dilakukan di Balai untuk sekitar 50 peserta tiap batch. *Coaching Clinic* dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan peningkatan pemahaman pendaftar bagi petugas pendaftar, mengurangi permintaan tambahan data pemenuhan persyaratan teknis dan administratif sehingga proses registrasi dapat dipercepat.

#### **9. Intensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan**

Intensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian penilaian pendaftaran pangan olahan dalam pemenuhan persyaratan timeline.

### **III.3 REALISASI ANGGARAN**

Pada awal tahun 2018 Direktorat Registrasi Pangan Olahan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9.009.000.000,- yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 nomor 063.01.1.445170/2018 tanggal 5 Desember 2017. Namun karena adanya perubahan SOTK baru Badan POM RI, terjadi perubahan anggaran di masing-masing unit yang baru. Pada tanggal 20 Juli 2018 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran revisi SOTK baru terbit sehingga anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan bertambah menjadi Rp. 9.629.000.000,- .

Rincian anggaran dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 16. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran 2018**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Input : Anggaran	Rp 2,761,088,000	Rp 2,749,167,462	99.57%
	Output : Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	82.90	97.53%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Input : Anggaran	Rp 1,467,038,000	Rp 1,457,083,968	99.32%
	Output: Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78	83.08	131.41%
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Input : Anggaran	Rp 1,467,038,000	Rp 1,457,083,968	99.32%
	Output : Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	75	-	0.00%
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Input : Anggaran	Rp 161,208,000	Rp 160,990,595	99.87%
	Output : Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6	6	100.00%
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Input : Anggaran	Rp 117,576,000	Rp 117,150,000	99.64%
	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0.90	0.98	108.89%
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Input : Anggaran	Rp 554,091,000	Rp 548,127,113	98.92%
	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100.00	100.00%
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Input : Anggaran	Rp 487,060,000	Rp 486,740,619	99.93%
	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	85	-	0.00%
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Input : Anggaran	Rp 2,615,720,000	Rp 2,611,226,363	99.83%
	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	75	74.85	99.80%

Total realisasi anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 9.594.744.529,-** atau sebesar **99.64%**. Rincian realisasi anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 9**. Dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp.34.255.471,-** atau sebesar **0.36%**.

### III.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

#### RUMUS :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Input}} \\ = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau persentase capaian *output* sama/ lebih tinggi dari

pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- **Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**
- **Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien.**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan.

Rincian realisasi kegiatan tahun 2018 berdasarkan Sasaran Kegiatan dan capaian output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 17. Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2018**

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Anggaran			Output (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Pagu	Realisasi (ribu)	APBN-P (%)		
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	2,761,088,000	2,749,167,462	99.57	97.53	-0.02
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	1,467,038,000	1,457,083,968	99.32	106.51	0.07
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	1,465,219,000	1,464,258,409	99.93	131.41	0.31
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	161,208,000	160,990,595	99.87	100.00	0.00
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	117,576,000	117,150,000	99.64	108.89	0.09
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	554,091,000	548,127,113	98.92	100.00	0.01

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Anggaran			Output (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Pagu	Realisasi (ribu)	APBN-P (%)		
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Tingkat efektivitas pendampingan	487,060,000	486,740,619	99.93	116.42	0.16
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	2,615,720,000	2,611,226,363	99.83	95.96	-0.04

Berdasarkan tabel 17 diatas dari 8 (delapan) Indikator Kegiatan, 6 (enam) Indikator Kegiatan dinyatakan Efisien sedangkan 2 (dua) Indikator Kegiatan dinyatakan Tidak Efisien. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yang tidak efisien sebagai berikut:

- Adanya perubahan definisi operasional dalam perhitungan indikator kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan
- Hasil evaluasi AKIP yang belum memenuhi target dimana pada terdapat beberapa poin pada

Indikator Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja paling besar adalah Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan, dimana pada Indikator ini terdiri dari beberapa kegiatan yakni Bimbingan Teknis *e-Registration* dan Pelayanan Prima Pendaftaran Pangan Olahan; Komunikasi, Informasi dan Edukasi Registrasi Pangan Olahan; dan Digital Marketing Registrasi Pangan Olahan.

Beberapa Kegiatan lain yang mendukung capaian indikator antara lain Intensifikasi Penilaian Berkas Pendaftaran Pangan Olahan, *Coaching Clinic* Pendaftaran Pangan Olahan, *Inhouse Training* Penilaian Pangan Olahan di Pusat, Survey Kepuasan Pelanggan, serta Perkuatan sistem penilaian keamanan pangan yang berbasis elektronik. Tabel lengkap perhitungan tingkat efisiensi sub kegiatan dapat dilihat pada lampiran 7.

Seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penilaian pendaftaran pangan olahan dinilai efisien dengan anggaran sebesar Rp. 8.081.190.602,- yang

menghasilkan jumlah keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu sebesar 94.727 dari total 97.497 permohonan yang masuk.

Secara umum, kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penilaian pendaftaran pangan olahan dinilai efisien dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 9.594.744.529,- atau sebesar 99.64%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp.34.255.471.- atau sebesar 0.36% dan menghasilkan keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu sebesar 44.424 dari total 53.589 permohonan yang masuk.

### **III.5 TINDAKAN KOREKTIF**

Beberapa tindakan korektif yang perlu diambil dalam mengatasi permasalahan selama tahun 2018 ataupun antisipasinya adalah sebagai berikut:

- a. Revisi Rencana Strategis yang mencakup revisi Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan maupun Output Kegiatan periode tahun 2018 – 2019 sebagai upaya penyesuaian dengan perubahan Struktur dan Tata Kelola Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
- b. Perubahan Definisi Operasional dimana proses tambahan data sudah tidak dimasukkan dalam variable perhitungan capaian kinerja guna memberikan gambaran output yang lebih jelas pada stakeholder
- c. Pemberlakuan seluruh proses registrasi pangan olahan melalui elektronik guna memberikan akses layanan yang lebih transparan, akuntabel dan efisien pada pelaku usaha
- d. Perluasan cakupan sistem penilaian antara lain notifikasi produk (Daftar Ulang, SNI wajib, Single MD, PMR). Memperluas cakupan bimtek dan *coaching clinic*, koordinasi lintas sektor, PMR diperluas kategorinya (koordinasi dengan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan)
- e. Pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman pendaftar melalui Bimbingan teknis dan pelayanan prima *e-registration* serta *coaching clinic*, pelatihan *registration officer* pendaftaran pangan olahan.

- f. Penyempurnaan *self assessments* sistem *e-registration* pendaftaran pangan olahan yang akan memudahkan pendaftar dan evaluator dan implementasi terhadap peraturan terbaru.
- g. Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Employee of The Month (EOM), pelatihan internal maupun eksternal, serta pencerahan rutin.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan registrasi pangan olahan.
- i. Meningkatkan frekuensi instensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan yang secara nyata berkontribusi terhadap penyelesaian proses penilaian pendaftaran pangan olahan.
- j. Melakukan perencanaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik, sehingga capaian kinerja dan anggaran dapat terpantau dan melakukan tindakan koreksi secepatnya.

### **III.6 MONITORING DAN EVALUASI**

Secara berkala Direktorat Registrasi Pangan Olahan melakukan pelaporan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan. Pelaporan dilakukan terhadap target dan capaian indikator kinerja utama yang bersifat strategis terhadap pencapaian tujuan strategis serta Visi dan Misi Badan POM. Adapun capaian triwulan pada tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran 4.

### **III.7 POTENSI**

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan pendaftaran pangan olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan memiliki potensi sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi *e-registration* dilakukan secara terus menerus untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran pangan olahan.

2. Pelatihan fasilitator dan evaluator Balai Besar / Balai POM sebagai tambahan SDM untuk penilaian pendaftaran pangan olahan.
3. Penambahan SDM melalui pengadaan CPNS sesuai Analisis Beban Kerja yang telah disusun setiap tahunnya.

# **PENUTUP**

## **IV.1 KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah berupaya untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan yaitu **Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan** yang dapat dilihat dengan tercapainya indikator kinerja yaitu **persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu**.
2. Capaian kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan adalah **97,53%**. Realisasi anggaran mencapai **99.64%** dari anggaran yaitu **Rp. 9.594.744.529,-**
3. Dengan capaian yang diraih tahun 2018, Direktorat Registrasi Pangan Olahan turut serta menjalankan Misi Badan POM dalam rangka melindungi masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko, yang mendukung terwujudnya Visi Badan POM agar Obat dan Makanan Aman, sehingga dapat meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.
4. Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah memiliki rencana tindakan korektif dan terobosan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka memperbaiki kinerja direktorat. Beberapa tindakan korektif yang akan diambil antara lain: pemantapan proses penilaian; pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM dan pelaksanaan perencanaan dan monitoring kegiatan yang lebih baik.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini menjelaskan mengenai rencana, target, pembiayaan, upaya, dan hasil pencapaian selama tahun anggaran 2018 yang telah dilakukan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada *stake holder*.

## IV.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas, untuk perbaikan kedepan diperlukan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu manajemen Direktorat Registrasi Pangan Olahan, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagai unit pelayanan publik yang dikaitkan dengan efisiensi penilaian dan indeks kepuasan pelanggan dalam mendukung tercapainya sasaran strategis dan visi, misi BPOM disarankan untuk **fokus prioritas** kegiatan meliputi peningkatan pemenuhan timeline proses pendaftaran pangan olahan, pemantapan dan penguatan elektronisasi sistem pendaftaran secara elektronik, peningkatan kompetensi pendaftar dan petugas, intensifikasi penilaian pendaftaran pangan olahan dan penerapan *quality management system* Direktorat Registrasi Pangan Olahan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disiapkan sehingga realisasi anggaran dapat sesuai dengan perencanaan yang tepat. Perencanaan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dijabarkan dalam KAK yang spesifik.
3. Monitoring kegiatan perlu dilakukan secara optimal terutama penyerapan anggaran setiap bulannya sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan sehingga setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan dapat dilakukan perbaikan dengan cepat dan tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.
4. Perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk dapat meningkatkan hasil kepuasan pelanggan dari nilai mutu B menjadi nilai mutu A sebagai bagian implementasi pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Peningkatan kompetensi baik bagi petugas maupun pendaftar diyakini dapat meningkatkan kinerja registrasi pangan olahan disamping perkuatan teknologi informasi pada sistem penilaian.

6. Seiring dengan meningkatnya permohonan pendaftaran pangan olahan setiap tahunnya, Direktorat Registrasi Pangan Olahan dapat mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) ke Biro Umum Badan POM.

# LAMPIRAN 1

**RENCANA STRATEGIS  
UNIT KERJA : DIREKTORAT REGISTRAS PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2015-2019**

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA					KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	85	86	-	-	-	
		Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	80	-	-	Revisi Rencana Strategis 2017 - 2019
2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar	Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	-	-	85	87	Revisi Rencana Strategis OTK baru 2018 - 2019

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA					KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	-	-	-	78	79	
	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	-	-	-	75	76	
	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	-	-	-	6	6	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	-	-	-	0.9	0.9	

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA					KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	
	Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	-	-	-	85	87	
	Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	-	-	-	78	81	

# LAMPIRAN 2

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Registrasi Pangan Olahan  
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	75
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0.9
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	85
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	78

# LAMPIRAN 3

## A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA LAMA



### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax : (021) 4245139, 4245267  
Email : penilaianpangan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs Mustofa Apt. M.Kes.

Jabatan : Direktur Penilaian Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Suratmono, MP.

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2018

Pihak Kedua,

Drs. Suratmono, MP.

Pihak Pertama,

Drs Mustofa Apt. M.Kes.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target
1	Meningkatnya Jumlah Produk pangan olahan yang memiliki izin edar (memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi)	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	81%

Kegiatan :  
Penilaian Pangan Olahan

Anggaran :  
Rp. 9,009,000,000,-

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan  
Pangan dan Bahan Berbahaya



Drs. Suratmono, MP.

Jakarta, 5 Januari 2018  
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Drs. Mustofa Apt, M. Kes.

## B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA TRANSISI



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisyah, S.Si., Apt., MP.

Jabatan : Direktur Registrasi Pangan Olahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Suratmono, MP.

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Februari 2018

Pihak Kedua,

Drs. Suratmono, MP.

Pihak Pertama,

Anisyah, S.Si., Apt., MP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target
1	Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%

Kegiatan :  
Penilaian Pangan Olahan

Anggaran :  
Rp. 9,009,000,000,-

Deputi Bidang Pengawasan Pangan  
Olahan



Drs. Suratmono, MP.

Jakarta, 19 Februari 2018  
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Anisyah, S.Si., Apt., MP.

## C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA BARU



### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax: (021) 4245139, 4245267  
Email: perikarpangan@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisyah, S.Si., Apt., MP.  
Jabatan : Direktur Registrasi Pangan Olahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 27 Agustus 2018  
Pihak Pertama,  
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
 DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penitisan keamanan, mutu dan gizi sebelum produk didaftarkan	Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78
3	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum didaftarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	75
4	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standar, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6
5	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0,9
6	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100
7	Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	85
8	Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	78

**Kegiatan**  
 Registrasi Pangan Olahan

**Anggaran**  
 Rp. 5.499.342.000,-

Pihak Kedua,  
 Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jakarta, 27 Agustus 2018  
 Pihak Pertama,  
 Direktur Registrasi Pangan Olahan



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



Aneyah, SSi., Apt., MP.



# LAMPIRAN 4

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DIRKETORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Registrasi Pangan Olahan  
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KET
	URAIAN	SATUAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	21.25	42.50	63.75	85	20.04	47.29	55.83	82.90	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks	-	-	-	78	-	-	-	83.08	
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	Persentase	-	-	-	75	-	-	-	98.56	
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	Dokumen	-	-	-	6	-	-	-	6	

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KET
	URAIAN	SATUAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio	-	-	-	0.9	-	-	-	0.98	
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	Persentase	-	-	-	100	-	-	-	100	
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	Persentase	-	-	-	85	-	-	-	98.96	
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Nilai AKIP	-	-	-	78	-	-	-	74.85	

# LAMPIRAN 5

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Registrasi Pangan Olahan  
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	%
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	Persentase	82.90	97.53%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78	Indeks	83.08	106.51%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	%
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	75	Persentase	98.56	131.41%
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6	Dokumen	6.00	100.00%
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0.90	Rasio	0.98	108.89%
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	Persentase	100.00	100.00%
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	85	Persentase	98.96	116.42%
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	78	Nilai AKIP	74.85	95.96%

# LAMPIRAN 6

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Registrasi Pangan Olahan  
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
	Program Pengawasan Obat dan Makanan				
	1. Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	Rp 9,629,000,000  Keputusan 36,500	Rp 9,594,744,529  Keputusan 44,424	99.64  121.71
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui		<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u>	Rp 2,761,088,000	Rp 2,749,167,462	99.57

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk didarkan		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	85 %	82.90 %	97.53
	1 Pembahasan Penilaian Pendaftaran dan Iklan Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 41,990,000	Rp 41,909,000	99.81
		<u>Output :</u> Jumlah laporan hasil diuji petik dan reevaluasi penilaian pangan olahan	2 Laporan	2 Laporan	100.00
	2 Intensifikasi Penilaian Berkas Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 1,857,080,000	Rp 1,855,038,724	99.89
		<u>Output :</u> Jumlah keputusan registrasi pangan olahan yang dihasilkan	11,000 Keputusan	10,990 Keputusan	99.91
	3 Pencerahan Tim Penilai Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 49,105,000	Rp 49,058,161	99.90
		<u>Output :</u> Jumlah pegawai yang mengikuti pencerahan tim penilai keamanan pangan	73 Pegawai	73 Pegawai	100.00

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
	4 Forum Koordinasi Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 162,395,000	Rp 152,679,484	94.02
		<u>Output :</u> Jumlah materi yang dibahas	6 Materi	6 Materi	100.00
	5 Pemetaan Kompetensi Penilai (Evaluator) Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 121,824,000	Rp 121,819,080	100.00
		<u>Output :</u> Jumlah laporan pemetaan kompetensi penilai (evaluator) keamanan pangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00
	6 Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 528,694,000	Rp 528,663,013	99.99
		<u>Output :</u> Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Kedeputian III	1 Laporan	1 Laporan	100.00
<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik</b>		<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u>	<b>Rp 1,467,038,000</b>	<b>Rp 1,457,083,968</b>	<b>99.32</b>

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		%
di bidang registrasi Pangan Olahan		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78	Indeks	83.08	Indeks	106.51
	1 Survey Kepuasan Pelanggan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah Laporan Survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan	Rp	59,072,000	Rp	58,707,000	99.38
	2 Pelatihan/ Pertemuan/ Seminar/ Workshop	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya Jumlah Pelatihan / Pertemuan/ Seminar/ Workshop	Rp	764,697,000	Rp	756,597,225	98.94
	3 Pelatihan Soft Competency Pegawai	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> - Training Manajerial (Time Management)	Rp	232,550,000	Rp	231,930,000	99.73
			1	Paket	1	Paket	100.00

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
		- Training Pelayanan Publik ( <i>Customer Service Orientation Enhancement</i> )	1 Paket	1 Paket	100.00
	4 Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik	<u>Input :</u> - Dana	Rp 202,294,000	Rp 201,425,243	99.57
		<u>Output :</u> Terlaksananya Perlengkapan Pelayanan Publik	12 Bulan	12 Bulan	100.00
	5 Strategi Pelayanan Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 208,425,000	Rp 208,424,500	100.00
		<u>Output :</u> Jumlah Laporan Strategi Pelayanan Registrasi Pangan Olahan	1 laporan	1 laporan	100.00
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan		<u>Input :</u> - Dana	Rp 1,465,219,000	Rp 1,464,258,409	99.93
		<u>Output :</u> Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan	75 %	98.56 %	131.41

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
sebelum diedarkan					
	1 Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-Registration Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah pelaku kepentingan yang diberikan sosialisasi, bimtek dan pelayanan prima	Rp 1,210,718,000  1,200 Pelaku Kepentingan	Rp 1,209,875,161  1,210 Pelaku Kepentingan	99.93  100.83
	2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah pelaku usaha dan masyarakat yang tersosialisasi	Rp 198,981,000  380 Peserta	Rp 198,980,748  380 Peserta	100.00  100.00
	3 Digital Marketing Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah Laporan Digital Marketing Pangan Olahan	Rp 55,520,000  1 laporan	Rp 55,402,500  1 laporan	99.79  100.00
Tersedianya identifikasi kebutuhan		<u>Input :</u> - Dana	Rp 161,208,000	Rp 160,990,595	99.87

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
standar registrasi Pangan Olahan		<i>Output :</i> Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00
	1 Updating Pedoman Penilaian dan Frequently Asked Question (FAQ) Registrasi Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Jumlah dokumen Updating Pedoman Penilaian dan Frequently Asked Question (FAQ) Registrasi Pangan Olahan	Rp 73,765,000  1 Dokumen	Rp 73,730,395  1 Dokumen	99.95  100.00
	2 Penyempurnaan Master Data Pendaftaran e-Registration	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Jumlah Master Data yang dibuat	Rp 13,743,000  98 Master Data	Rp 13,719,500  98 Master Data	99.83  100.00
	3 Review Content e-registration Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i>	Rp 7,550,000	Rp 7,550,000	100.00

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		%
		Jumlah Konten yang direview	1627	Konten yang direview	1627	Konten yang direview	100.00
	4 Monitoring Aplikasi Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp	66,150,000	Rp	65,990,700	99.76
		<u>Output :</u> Jumlah Konten Aplikasi yg diupdate	65	Konten Aplikasi yg diupdate	65	Konten Aplikasi yg diupdate	100.00
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan		<u>Input :</u> - Dana	Rp	117,576,000	Rp	117,150,000	99.64
		<u>Output :</u> Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0.90	Rasio	0.98	Rasio	108.89
	1 Penyediaan Layanan Internet	<u>Input :</u> - Dana	Rp	117,576,000	Rp	117,150,000	99.64
		<u>Output :</u> Jumlah langganan internet	12	Bulan	12	Bulan	100.00
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/keluhan/		<u>Input :</u> - Dana	Rp	554,091,000	Rp	548,127,113	98.92
		<u>Output :</u>					

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
masukan terkait registrasi Pangan Olahan		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100.00 %	100.00 %	100.00
	1 Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah laporan	Rp 554,091,000  1 laporan	Rp 548,127,113  1 laporan	98.92  100.00
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan		<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	Rp 487,060,000  85.00 %	Rp 486,740,619  98.96 %	99.93  116.42
	1 Coaching Clinic Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah peserta yang mengikuti coaching clinic	Rp 128,022,000  289 Pelaku Usaha	Rp 127,981,453  289 Pelaku Usaha	99.97  100.00
	2	<u>Input :</u> - Dana	Rp 359,038,000	Rp 358,759,166	99.92

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
	Inhouse Training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	<i>Output :</i> Jumlah Balai Besar / Balai POM yang mengikuti inhouse training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	33 BB/Balai POM	33 BB/Balai POM	100.00
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019		<i>Input :</i> - Dana	Rp 2,615,720,000	Rp 2,611,226,363	99.83
		<i>Output :</i> Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	78.00 %	74.85 %	95.96
	1 Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Registrasi Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Jumlah laporan	Rp 102,255,000  3 laporan	Rp 102,203,000  3 laporan	99.95  100.00
	2 Penilaian Angka Kredit pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Jumlah laporan	Rp 13,290,000  1 laporan	Rp 12,777,002  1 laporan	96.14  100.00
	3 Pelaksanaan Operasional Direktorat	<i>Input :</i> - Dana	Rp 1,486,098,000	Rp 1,484,763,061	99.91

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
	Registrasi Pangan Olahan	<i>Output :</i> Terlaksananya operasional penunjang kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
	4 Administrasi Kedeputian III Pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Terlaksananya Peradministrasian Kedeputian III	Rp 116,820,000  12 Bulan	Rp 116,791,400  12 Bulan	99.98  100.00
	5 Penunjang Kegiatan (Sewa Mesin Fotocopy)	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Frekuensi Sewa Mesin Fotokopi	Rp 36,000,000  12 bulan	Rp 36,000,000  12 bulan	100.00  100.00
	6 Pengelolaan Arsip Pendaftaran Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Jumlah Laporan	Rp 185,257,000  1 laporan	Rp 185,247,900  1 laporan	100.00  100.00
	<b>2. Layanan Internal (Overhead)</b>	<i>Input :</i>			

Sasaran Kegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
		- Dana	Rp 676,000,000	Rp 673,444,000	99.62
		<b>Output :</b> Jumlah layanan internal (overhead)	1 Layanan	1 layanan	100.00
	1 Pengadaan Perlengkapan Perkantoran pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 2,840,000	Rp 2,840,000	100.00
		<u>Output :</u> Jumlah Perlengkapan Kantor	1 Unit	1 Unit	100.00
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Direktur Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000	100.00
		<u>Output :</u> Jumlah meubelair	1 Unit	1 Unit	100.00
	3 Pengadaan Alat Pengolah Data pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 273,160,000	Rp 270,604,000	99.06
		<u>Output :</u> Jumlah Alat Pengolah Data	21 Unit	21 Unit	100.00



# LAMPIRAN 7

## FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI SUB KOMPONEN KEGIATANTINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Registrasi Pangan Olahan  
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR UTAMA KINERJA / SUB KOMPONEN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	<b>Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>99.57</b>	<b>97.53</b>	<b>0.98</b>	<b>1</b>	<b>Tidak Efisien</b>	<b>-0.02</b>
	1 Pembahasan Penilaian Pendaftaran dan Iklan Pangan Olahan	99.81	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	2 Intensifikasi Penilaian Berkas Registrasi Pangan Olahan	99.89	99.91	1.00	1	Efisien	0.00
	3 Pencerahan Tim Penilai Keamanan Pangan	99.90	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	4 Pemetaan Kompetensi Penilai (Evaluator) Keamanan Pangan	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	5 Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99.99	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	6 Forum Koordinasi Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan	94.02	100.00	1.06	1	Efisien	0.06
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	<b>Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan</b>	<b>99.32</b>	<b>106.51</b>	<b>1.07</b>	<b>1</b>	<b>Efisien</b>	<b>0.07</b>
	7 <i>Survey Kepuasan Pelanggan</i>	99.38	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	8 Pelatihan/ Pertemuan/ Seminar/ Workshop	98.94	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	9 Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik	99.95	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	10 Pelatihan Soft Competency Pegawai	99.73	100.00	1.00	1	Efisien	0.00

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR UTAMA KINERJA / SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	1 1	Strategi Pelayanan Registrasi Pangan Olahan	100.0 0	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	<b>Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan</b>		<b>99.93</b>	<b>131.41</b>	<b>1.31</b>	<b>1</b>	<b>Efisien</b>	<b>0.31</b>
	1 2	Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-Registration Pangan Olahan	99.93	100.83	1.01	1	Efisien	0.01
	1 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Registrasi Pangan Olahan	100.0 0	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	1 4	Digital Marketing Registrasi Pangan Olahan	99.79	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	<b>Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.</b>		<b>99.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1</b>	<b>Efisien</b>	<b>0.00</b>
	1 7	Updating Pedoman Penilaian dan Frequently Asked Question (FAQ) Registrasi Pangan Olahan	99.95	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	1 8	Penyempurnaan Master Data Pendaftaran e-Registration	99.83	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	1 9	Review Content e-registration Pangan Olahan	100.0 0	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	2 0	Monitoring Aplikasi Registrasi Pangan Olahan	99.76	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	<b>Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan</b>		<b>99.64</b>	<b>108.89</b>	<b>1.09</b>	<b>1</b>	<b>Efisien</b>	<b>0.09</b>
	2 1	Penyediaan Layanan Internet	99.64	100.00	1.00	1	Efisien	0.00

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR UTAMA KINERJA / SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan	<b>Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti</b>		<b>98.92</b>	<b>100.00</b>	<b>1.01</b>	<b>1</b>	<b>Efisien</b>	<b>0.01</b>
	2 2	Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98.92	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	<b>Persentase Tingkat efektivitas pendampingan</b>		<b>99.93</b>	<b>116.42</b>	<b>1.16</b>	<b>1</b>	<b>Efisien</b>	<b>0.16</b>
	2 3	Coaching Clinic Registrasi Pangan Olahan	99.97	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	2 4	Inhouse Training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	99.92	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	<b>Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan</b>		<b>99.83</b>	<b>95.96</b>	<b>0.96</b>	<b>1</b>	<b>Tidak Efisien</b>	<b>-0.04</b>
	2 5	Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99.95	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	2 6	Penilaian Angka Kredit pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	96.14	100.00	1.04	1	Efisien	0.04
	2 7	Pelaksanaan Operasional Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99.91	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	2 8	Administrasi Kedeputan III Pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99.98	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	2 9	Penunjang Kegiatan (Sewa Mesin Fotocopy)	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	3 0	Pengelolaan Arsip Pendaftaran Pangan Olahan	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	3 1	Pengadaan Perlengkapan Perkantoran pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR UTAMA KINERJA / SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	3 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Direktur Registrasi Pangan Olahan	100.0 0	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	3 3	Pengadaan Alat Pengolah Data pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99.06	100.00	1.01	1	Efisien	0.01

# LAMPIRAN 8

## FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Registrasi Pangan Olahan  
 Tahun Anggaran : 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Realisasi	Pencapaian Target	Keterangan
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	Persentase	82.90	97.53%	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78	Indeks	83.08	106.51%	
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	75	Persentase	98.56	131.41%	
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6	Dokumen	6.00	100.00%	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Realisasi	Pencapaian Target	Keterangan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	1	Rasio	0.98	108.89%	
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	Persentase	100.00	100.00%	
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	85	Persentase	98.96	116.42%	
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	78	Nilai AKIP	74.85	95.96%	

# LAMPIRAN 9

## FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Registrasi Pangan Olahan  
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Kegiatan	Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi	
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan		Rp 2,761,088,000	Rp 2,749,167,462	99.57%	
	A	Pembahasan Penilaian Pendaftaran dan Iklan Pangan Olahan	Rp 41,990,000	Rp 41,909,000	99.81%
	B	Intensifikasi Penilaian Berkas Registrasi Pangan Olahan	Rp 1,857,080,000	Rp 1,855,038,724	99.89%
	C	Pencerahan Tim Penilai Keamanan Pangan	Rp 49,105,000	Rp 49,058,161	99.90%
	D	Pemetaan Kompetensi Penilai (Evaluator) Keamanan Pangan	Rp 121,824,000	Rp 121,819,080	100.00%
	E	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 528,694,000	Rp 528,663,013	99.99%
	F	Forum Koordinasi Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan	Rp 162,395,000	Rp 152,679,484	94.02%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan		Rp 1,467,038,000	Rp 1,457,083,968	99.32%	
	A	Survey Kepuasan Pelanggan	Rp 59,072,000	Rp 58,707,000	99.38%

Sasaran Kegiatan	Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi	
	B	Pelatihan/ Pertemuan/ Seminar/ Workshop	Rp 764,697,000	Rp 756,597,225	98.94%
	C	Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik	Rp 202,294,000	Rp 201,425,243	99.57%
	D	Pelatihan Soft Competency Pegawai	Rp 232,550,000	Rp 231,930,000	99.73%
	E	Strategi Pelayanan Registrasi Pangan Olahan	Rp 208,425,000	Rp 208,424,500	100.00%
<b>Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan</b>			<b>Rp 1,465,219,000</b>	<b>Rp 1,464,258,409</b>	<b>99.93%</b>
	A	Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-Registration Pangan Olahan	Rp 1,210,718,000	Rp 1,209,875,161	99.93%
	B	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Registrasi Pangan Olahan	Rp 198,981,000	Rp 198,980,748	100.00%
	C	Digital Marketing Registrasi Pangan Olahan	Rp 55,520,000	Rp 55,402,500	99.79%
<b>Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan</b>			<b>Rp 161,208,000</b>	<b>Rp 160,990,595</b>	<b>99.87%</b>
	A	Updating Pedoman Penilaian dan Frequently Asked Question (FAQ) Registrasi Pangan Olahan	Rp 73,765,000	Rp 73,730,395	99.95%
	B	Penyempurnaan Master Data Pendaftaran e-Registration	Rp 13,743,000	Rp 13,719,500	99.83%

Sasaran Kegiatan	Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi	
	C	Review Content e-registration Pangan Olahan	Rp 7,550,000	Rp 7,550,000	100.00%
	D	Monitoring Aplikasi Registrasi Pangan Olahan	Rp 66,150,000	Rp 65,990,700	99.76%
<b>Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan</b>		<b>Rp 117,576,000</b>	<b>Rp 117,150,000</b>	<b>99.64%</b>	
	A	Penyediaan Layanan Internet	Rp 117,576,000	Rp 117,150,000	99.64%
<b>Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan</b>		<b>Rp 554,091,000</b>	<b>Rp 548,127,113</b>	<b>98.92%</b>	
	A	Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 554,091,000	Rp 548,127,113	98.92%
<b>Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan</b>		<b>Rp 487,060,000</b>	<b>Rp 486,740,619</b>	<b>99.93%</b>	
	A	Coaching Clinic Registrasi Pangan Olahan	Rp 128,022,000	Rp 127,981,453	99.97%
	B	Inhouse Training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	Rp 359,038,000	Rp 358,759,166	99.92%
<b>Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019</b>		<b>Rp 2,615,720,000</b>	<b>Rp 2,611,226,363</b>	<b>99.83%</b>	
	A	Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 102,255,000	Rp 102,203,000	99.95%
	B	Penilaian Angka Kredit pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 13,290,000	Rp 12,777,002	

Sasaran Kegiatan	Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi	
	C	Pelaksanaan Operasional Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 1,486,098,000	Rp 1,484,763,061	
	D	Administrasi Kedeputan III Pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 116,820,000	Rp 116,791,400	
	E	Penunjang Kegiatan (Sewa Mesin Fotocopy)	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	
	F	Pengelolaan Arsip Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 185,257,000	Rp 185,247,900	
	G	Pengadaan Perlengkapan Perkantoran pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 2,840,000	Rp 2,840,000	
	H	Pengadaan Kendaraan Dinas Direktur Registrasi Pangan Olahan	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000	
	I	Pengadaan Alat Pengolah Data pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Rp 273,160,000	Rp 270,604,000	
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 9,629,000,000</b>	<b>Rp 9,594,744,529</b>	<b>99.64%</b>	

# LAMPIRAN 10

## A. SURAT KEPUTUSAN REVISI RENSTRA 2015 – 2019 OTK LAMA



**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN  
NOMOR: HK.04.51.04.16.2445 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: HK.04.51.01.15.4054 TAHUN 2015**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN  
TAHUN 2015 – 2019**

**DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan RPJMN Tahap Pertama Tahun 2010 – 2014 telah berakhir;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019, setiap Unit Teknis di lingkungan Badan POM harus menyusun Rencana Strategis;
  - c. bahwa Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Penilaian Keamanan Pangan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan ke lima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  - 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL) 2015 – 2019;
  - 6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;



7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2015 – 2019.**
- Pertama : Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015 – 2019 berisi gambaran pembangunan di bidang pengawasan makanan sebelum beredar
- Kedua : Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan landasan dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang pengawasan makanan sebelum beredar untuk periode tahun 2015 – 2019;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 4 April 2016

Direktur Penilaian Keamanan Pangan

  
Drs. Elin Herina, Apt., MP  
NIP. 19670418-199203 2 001

## **B. SURAT KEPUTUSAN REVISI RENSTRA 2015 – 2019 OTK BARU**

**SURAT KEPUTUSAN**

**DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN**  
**NOMOR: HK.04.52.08.18.4586 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : HK.04.51.04.16.2445 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN**  
**TAHUN 2015-2019**

**DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan RPJMN Tahun 2010 – 2014 telah berakhir;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019, setiap Unit Teknis di lingkungan Badan POM harus menyusun Rencana Strategis;
- c. bahwa Rencana Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Registrasi Pangan Olahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke enam atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019.
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax : (021) 4245139, 4245267  
Email : penilaianpangan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745)

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2015-2019**
- PERTAMA : Rencana Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan tahun 2015 - 2019 berisi gambaran pembangunan di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan landasan dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar untuk periode tahun 2015 – 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

Direktur Registrasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP

# LAMPIRAN 11

## A. SURAT KEPUTUSAN IKU OTK LAMA



### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax : (021) 4245139, 4245267  
Email : penilaianpangan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN  
BERBAHAYA  
NOMOR: HK.04.5.51.05.16.1966  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2017-2019**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN  
BERBAHAYA**

- Menimbang :
- bahwa pelaksanaan penyusunan Indikator Kerja Utama perlu dilakukan oleh setiap unit kerja eselon II setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran
  - bahwa setiap dokumen Indikator Kerja Utama dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
  - bahwa Indikator Kerja Utama ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015 - 2019;
  - bahwa Indikator Kerja Utama perlu ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
  - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke enam atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA TENTANG INDIKATOR KERJA UTAMA DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2017-2019**
- Pertama : Indikator Kerja Utama merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan;
- Kedua : Indikator Kerja Utama merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017-2019;
- Ketiga : Indikator Kerja Utama Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017-2019 adalah


INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA		
	2017	2018	2019
Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	82%

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 26 Mei 2016

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya



Drs. Suratmono, MP.

NIP. 19580728 198910 1 001

## B. SURAT KEPUTUSAN IKU OTK BARU



### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax : (021) 4245139, 4245267  
Email : penilaianpangan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN TENTANG INDIKATOR KERJA UTAMA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2018-2019**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 – 2019.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Direktorat Registrasi Pangan Olahan tahun 2018 – 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
		2018	2019
Meningkatnya pangan olahan yang memenuhi syarat melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	87
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	78	79
Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan sebelum diedarkan	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan.	75	76
Tersedianya identifikasi kebutuhan standar registrasi Pangan Olahan	Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan.	6	6
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0.90	0.90



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax : (021) 4245139, 4245267  
Email : penilaianpangan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
		2018	2019
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan/ keluhan/ masukan terkait registrasi Pangan Olahan	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100
Pendampingan yang efektif di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase Tingkat efektivitas pendampingan	85	87
Terwujudnya RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	78	81

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018

Direktur Registrasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP

# LAMPIRAN 12

## RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2018



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax : (021) 4245139, 4245267  
Email : penilaianpangan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

### KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

NOMOR: HK.04.52.08.18.4644

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2018

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Registrasi Pangan Olahan Nomor. HK.04.52.08.18.4586 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2015 – 2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745)

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2018**
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2018.



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax : (021) 4245139, 4245267  
Email : penilaianpangan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Kedua : Keputusan Direktur Registrasi Pangan Olahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018

Direktur Registrasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP



